



**P U T U S A N**  
**Nomor 248/PID.SUS/2023/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmadanil als Danil Bin Zulkarnain (alm);
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/19 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Sudirman RT.003 RW.001 Kel.Batang Bungo  
Kec.Pasar Muara Bungo Kab.Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 26 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Penahanan Hakim Tinggi Jambi sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2023 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 ;

*Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 248/PID.SUS/2023/PT JMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo karena didakwa oleh Kejaksaan Negeri Muaro Bungo dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RAHMADANIL Alias DANIL Bin (Alm) ZULKARNAIN Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Belakang Pasar Atas Kelurahan Batang Bungo Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenangan memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Fajar Main di warnet pasar bawah, kemudian sekira pukul 02.40 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Fajar pulang menggunakan motor merk vario warna hitam milik sdr. FAJAR. Di perjalanan Terdakwa mengajak sdr. FAJAR pergi ke Desa Tanjung Gedang untuk membeli narkotika jenis sabu, sesampai di sana Terdakwa turun dari motor dan menemui sdr. DOYOK (DPO) sedangkan sdr. FAJAR menunggu di motor. Saat itu Terdakwa membeli sabu sebanyak 50 ribu dari sdr. DOYOK (DPO) kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gengam dan kemudian Terdakwa kembali ke motor. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada sdr. FAJAR untuk mengantarkan kerumah Terdakwa. Setelah tiba di jalan setapak depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan posisi sdr. FAJAR masih di atas motor dengan kondisi motor masih menyala, setelah itu Terdakwa memberi uang kepada sdr. FAJAR dan menyuruh sdr. FAJAR untuk membeli rokok di Warung. Kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang mendekati Terdakwa dan Terdakwa langsung membuang plastik klip yang berisi sabu tersebut

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 248/PID.SUS/2023/PT JMB



yang sebelumnya digenggam oleh Terdakwa lalu orang tersebut langsung mengamankan Terdakwa sedangkan sdr. FAJAR berhasil melarikan diri menggunakan motor tersebut.

- Kemudian orang tersebut mengaku dari pihak kepolisian Satresnarkona Polres Bungo dan Terdakwa kemudian di geledah dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan kristal bening di duga narkoba jenis sabu di temukan di jalan setapak yang jarak nya + 1 meter dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa di bawa ke polres bungo guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.23.2732 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm.Apt. M.H NIP. 197912122006041005, Kepala Balai POM di Jambi, menerangkan bahwa barang bukti berupa Amplop coklat bersegel sudah dirobek, berisi plastic berjahit tepi merah berisi 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi kristal putih bening adalah mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Muara Bungo Nomor : 224/10761.00/2023 tertanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Noveldi, S.Kom Selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo, menerangkan bahwa total berat bersih serbuk kristal warna bening diduga Narkoba golongan I Jenis Sabu tanpa pembungkus adalah 0,14 (nol koma empat belas) gram. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 248/PID.SUS/2023/PT JMB



KEDUA :

Bahwa Terdakwa RAHMADANIL Alias DANIL Bin (Alm) ZULKARNAIN Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Belakang Pasar Atas Kelurahan Batang Bungo Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenangan memeriksa dan mengadili perkara ini “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berada di jalan tapak depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang mendekati Terdakwa dan Terdakwa langsung membuang plastik klip yang berisi sabu tersebut yang sebelumnya digenggam oleh Terdakwa lalu orang tersebut langsung mengamankan Terdakwa sedangkan sdr. FAJAR berhasil melarikan diri menggunakan motor tersebut. Kemudian orang tersebut mengaku dari pihak kepolisian Satresnarkona Polres Bungo dan Terdakwa kemudian di geledah dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan kristal bening di duga narkotika jenis sabu di temukan di jalan setapak yang jarak nya + 1 meter dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Bungo guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.23.2732 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm.Apt. M.H NIP. 197912122006041005, Kepala Balai POM di Jambi, menerangkan bahwa barang bukti berupa Amplop coklat bersegel sudah dirobek, berisi plastic berjahit tepi merah berisi 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi kristal putih bening adalah mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 248/PID.SUS/2023/PT JMB



golongan I nomor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Muara Bungo Nomor : 224/10761.00/2023 tertanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Noveldi, S.Kom Selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo, menerangkan bahwa total berat bersih serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I Jenis Sabu tanpa pembungkus adalah 0,14 (nol koma empat belas) gram. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 16 Nopember 2023 Nomor 248/PID.SUS/2023/PT JMB tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 16 Nopember 2023 Nomor 248/PID.SUS/2023/PT JMB tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 248/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 16 Nopember 2023 tentang penentuan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 193/Pid.Sus/2023/ PN

*Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 248/PID.SUS/2023/PT JMB*



Mrb , tanggal 25 Oktober 2023 atas nama Terdakwa Rahmadanil als Danil Bin Zulkarnain (alm);

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bungo NO REG. PERKARA PDM-78/BNG/08/2023 tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADANIL Alias DANIL Bin (Alm) ZULKARNAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMADANIL Alias DANIL Bin (Alm) ZULKARNAIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara apabila dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Bahwa terhadap barang bukti :
  - 1 (satu) Buah Plastik Bening Yang Isinya Di Duga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0.21 Gram Dan Berat Bersih 0.14 Gram Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 193 /Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 25 Oktober 2023 yang amar selengkap sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadanil Alias Danil Bin Zulkarnain (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 248/PID.SUS/2023/PT JMB



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik bening yang isinya narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.19 (nol koma Sembilan belas) gram dan berat bersih 0.12 (nol koma dua belas) gram sisa pengujian laboratoris;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/BDG/Akta.Pid /2023/PN Mrb yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2023 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 6 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 7 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2023;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo masing-masing tanggal 31 Oktober 2023 Nomor 2021/PAN.PN.W5-U2/HK.01/X/2023 perihal mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

*Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 248/PID.SUS/2023/PT JMB*



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 25 Oktober 2023 dan memperhatikan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Fajar (DPO) Main di warnet pasar bawah dan setelah selesai pukul 02.40 WIB Terdakwa dengan Saudara Fajar (DPO) pulang menggunakan motor merk vario warna hitam milik Saudara Fajar (DPO) saat dalam perjalanan Terdakwa mengajak Saudara Fajar (DPO) ke Tanjung gedang sesampai di sana Terdakwa turun dari motor dan Terdakwa menemui Saudara Doyok (DPO) sedangkan Saudara Fajar (DPO) menunggu di motor lalu Terdakwa membeli sabu sebanyak 50 ribu dari Saudara Doyok (DPO) kemudian sabu tersebut Terdakwa gengam dan Terdakwa kembali ke motor. Selanjutnya Terdakwa dengan Saudara Fajar (DPO) pulang ke rumah sesampai di jalan setapak depan rumah lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan Saudara Fajar (DPO) posisi masih di atas motor dengan kondisi motor masih hidup dan

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 248/PID.SUS/2023/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa memberi uang kepada Saudara Fajar (DPO) dan menyuruh Saudara Fajar (DPO) untuk membeli rokok di Warung. kemudian Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba polres bungo sedangkan Saudara Fajar (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan motor tersebut;

- Bahwa kemudian di geledah dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan kristal bening di duga narkoba jenis sabu di temukan di jalan setapak yang jarak nya + 1 meter dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa di bawa ke polres bungo guna proses lebih lanjut;
- Pada waktu penangkapan tersebut Terdakwa Bersama dengan saudara Fajar akan tetapi saudara fajar melarikan diri;
- Bahwa Berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.23.2732 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm.Apt. M.H NIP. 197912122006041005, Kepala Balai POM di Jambi, menerangkan bahwa barang bukti berupa Amplop coklat bersegel sudah dirobek, berisi plastic berjahit tepi merah berisi 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi kristal putih bening adalah mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba golongan I nomor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Muara Bungo Nomor : 224/10761.00/2023 tertanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Noveldi, S.Kom Selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo, menerangkan bahwa total berat bersih serbuk kristal warna bening diduga Narkoba golongan I Jenis Sabu tanpa pembungkus adalah 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa Tujuan Terdakwa dan saudara Fajar (DPO) membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 248/PID.SUS/2023/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa Rahmadanil alias Danil Bin Zulkarnain (alm) tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman akan tetapi sebagai pemakai shabu ;

Menimbang bahwa alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan memori banding merupakan pengulangan fakta pada persidangan tingkat pertama, sehingga terhadap masalah tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 25 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 25 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;

*Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 248/PID.SUS/2023/PT JMB*



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, oleh Janverson Sinaga S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murni Rozalinda, SH, M.H., dan Melfiharyati, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Arlis Bairta, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Murni Rozalinda, SH, M.H.,

ttd

Melfiharyati, S.H., MH.,

KETUA MAJELIS,

ttd

Janverson Sinaga S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Arlis Bairta, SH

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 248/PID.SUS/2023/PT JMB